



**PENETAPAN**

**Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Hasan Nomba Bin Ismit Nomba**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

**Irawati Lamale Binti Ridwan Lamale**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 03 November 2023 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 April 2015 di Desa Polo, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ridwan Lamale dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Imran Tanini, dengan maskawin uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Lwk



dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arjun Lapadai dan Irfan Tahengo;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak Bernama 1. Hardiansyah Nomba lahir di Bunta tanggal 24 Februari 2016 NIK.7201022402160001 2. Rifaldi Nomba Lahir di Bunta 14 April 2017 NIK.7201021406170001;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyah pernikahan antara **Pemohon I (Hasan Nomba Bin Ismit Nomba)** dengan **Pemohon II (Irawati Lamale Binti Ridwan Lamale)** yang dilaksanakan pada tanggal 20 bApril 2015 di Desa Polo Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Lwk



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ismid Nomba bin Ismail Nomba, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Polo, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 20 April 2015;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ridwan Lamale;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Imran Tanini;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Arjun Lapadai dan Irfan Tahengo;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. Fitria Djampa binti Labako Djampa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Polo, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 20 April 2015;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ridwan Lamale;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Imran Tanini;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Arjun Lapadai dan Irfan Tahengo;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepupuh ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Lwk



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Polo, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 20 April 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ridwan Lamale, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Imran Tanini, dengan maskawin berupa uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Arjun Lapadai dan Irfan Tahengo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ismid Nomba bin Ismail Nomba dan Fitira Djampa binti Labako Djampa, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Lwk



relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 April 2015 di Desa Polo, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ridwan Lamale yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama Imran Tanini, dengan maskawin berupa uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Arjun Lapadai dan Irfan Tahengo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Lwk





tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Hasan Nomba Bin Ismit Nomba dengan Pemohon II Irawati Lamale Binti Ridwan Lamale yang dilaksanakan pada 20 April 2015 di Desa Polo, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Risqi Hidayat, S.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

*Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Lwk*



Hakim Tunggal,

ttd

**Risqi Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rudi Hartono, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

**Sitti Fatimah, S. Ag.**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)